

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul

Nomor : 038 Tahun 2020

Tanggal : 8 Juni 2020

A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai salah satu Organisasi Perangkat daerah (OPD) penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya dibidang perizinan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung

A. Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	BANGUNAN GEDUNG: Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dilampiri persyaratan: A. Persyaratan Permohonan Baru: <ol style="list-style-type: none">1. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;2. Surat kuasa dan foto copy KTP penerima kuasa apabila pengurusan diwakilkan;3. Fotokopi Sertifikat Tanah/bukti kepemilikan tanah yang menyatakan status tanah pekarangan atau non pertanian;4. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga yang berbatasan langsung;5. Gambar rencana bangunan yang meliputi : situasi, denah, tampak (depan, belakang dan samping), rencana (pondasi, atap, sanitasi), potongan(melintang dan memanjang) dengan skala 1:100 atau 1 : 50;6. Surat pernyataan kerelaan, antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan bukan pemilik tanah;7. Surat pernyataan membuat peresapan air hujan yang dapat menampung luapan curah hujan dalam bidang tanah;8. Apabila bangunan menggunakan konstruksi baja, melampirkan gambar dan perhitungan konstruksi baja;

		<p>9. Apabila bangunan bertingkat dan menggunakan struktur beton, melampirkan gambar dan perhitungan beton;</p> <p>10. Apabila bangunan bertingkat lebih dari 2 lantai atau ketinggian lebih dari 12 meter, melampirkan hasil tes sondir;</p> <p>11. Untuk bangunan gedung kepentingan umum dan komersial dengan luasan ruang komersial > 54 m² dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL);</p> <p>12. Untuk selain bangunan rumah tinggal tidak bertingkat dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat keterangan rencana kabupaten b. dokumen perencanaan disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum <p>Untuk perumahan dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengesahan site plan dari instansi yang ditunjuk; b. dokumen pengelolaan lingkungan bila luas lahan > 5.000 m² <p>B. Persyaratan Permohonan Perubahan Fungsi Bangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan perubahan fungsi bangunan dari tempat usaha ke rumah tinggal, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. formulir Permohonan Perubahan IMB yang telah diisi lengkap; dan b. sertifikat IMB lama. 2. Persyaratan perubahan fungsi bangunan sederhana dari tempat tinggal ke tempat usaha meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. formulir Permohonan Perubahan IMB yang telah diisi lengkap dan diketahui oleh Lurah dan Camat setempat; b. gambar denah bangunan lama dan baru; c. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung; dan d. sertifikat IMB lama; 3. Persyaratan perubahan fungsi bangunan dari tempat tinggal ke tempat usaha dengan luasan ruang usaha diatas 54 (lima puluh empat) meter persegi, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. formulir Permohonan Perubahan IMB yang telah diisi lengkap dan diketahui oleh Lurah dan Camat setempat; b. surat keterangan Rencana Kabupaten; c. dokumen perencanaan yang disahkan oleh DPUPKP d. gambar denah bangunan lama dan baru; e. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung; f. sertifikat IMB lama; dan g. melampirkan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai
--	--	--

dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

C. Persyaratan Permohonan Perubahan Bentuk dan Luas Bangunan:

1. Persyaratan perubahan bentuk dan atau luas bangunan untuk bangunan sederhana, meliputi:

- a. formulir Permohonan Perubahan IMB yang telah diisi lengkap;
- b. gambar rencana bangunan yang meliputi: situasi, denah, tampak (depan, belakang dan samping), rencana (pondasi, atap, sanitasi), potongan (melintang dan memanjang) dengan skala 1:200, 1:100 atau 1:50;
- c. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung; dan
- d. sertifikat IMB lama.

2. Persyaratan perubahan bentuk dan atau luas bangunan, dengan luasan ruang usaha diatas 54 (lima puluh empat) meter persegi, meliputi :

- a. formulir Permohonan Perubahan IMB yang telah diisi lengkap dan diketahui oleh Lurah dan Camat setempat;
- b. surat keterangan Rencana Kabupaten;
- c. dokumen perencanaan yang disahkan oleh DPUPKP;
- d. gambar rencana bangunan meliputi: situasi, denah, tampak (depan dan samping, belakang), rencana (pondasi, atap, sanitasi), potongan (melintang dan memanjang) dengan skala 1:200, 1:100 atau 1:50;
- e. apabila bangunan menggunakan konstruksi baja, melampirkan gambar dan perhitungan konstruksi baja;
- f. apabila bangunan bertingkat dan menggunakan struktur beton, melampirkan gambar dan perhitungan beton;
- g. apabila bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau;
- h. ketinggian lebih dari 12 (dua belas) meter, melampirkan hasil tes sondir;
- i. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung; dan sertifikat IMB lama.

D. Persyaratan Permohonan Perubahan Kepemilikan:

Persyaratan perubahan kepemilikan bangunan dan/atau kepemilikan tanah, meliputi :

- a. formulir Permohonan Perubahan IMB yang telah diisi lengkap dan diketahui oleh Lurah dan Camat setempat;
- b. fotocopy Identitas Diri/KTP pemohon;
- c. bukti perubahan kepemilikan bangunan dan atau kepemilikan tanah; dan
- d. sertifikat IMB lama.

		<p>Masing-masing persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) asli dan 1 (satu fotocopy).</p>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>PROSEDUR PELAYANAN IZIN <i>LICENSE SERVICES PROCEDURE</i></p> <pre> graph TD Start[disampaikan kepada pemohon notified to the applicant] --> 1[1. pendaftaran registration] 1 --> 2[2. pemeriksaan berkas forms checking] 2 -- "tidak memenuhi syarat does not meet the requirements" --> 3b[3b. surat penolakan refusal letter] 2 -- "memenuhi syarat fulfill the requirements" --> 3a[3a. pemeriksaan lapangan field checking] 3a -- "Tidak memenuhi syarat does not meet the requirements" --> 3b 3a -- "memenuhi syarat fulfill the requirements" --> 4[4. surat izin dan penetapan SKRD license letter and SKRD determination] 4 --> 5[5. pembayaran retribusi di bank retribution payment at bank] 5 --> 6[6. penyerahan bukti pembayaran retribusi submission of retribution payment] 6 --> 7[7. download dan cetak surat izin license letter download and print] </pre> <p>Keterangan bagan; 1. Pemohon melakukan submit permohonan ke DPMPK Kabupaten Bantul dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan</p>

		<p>persyaratannya. Petugas pendaftaran menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada pemohon.</p> <p>2. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan.</p> <p>3a. Jika berkas permohonan memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan akan diproses lebih lanjut dengan dilakukan Pemeriksaan lapangan</p> <p>3b. Jika berkas permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan akan ditolak dengan diterbitkan surat penolakan dan pemberitahuan ke pemohon melalui media pemberitahuan.</p> <p>4. Jika berkas permohonan memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan akan diproses lebih lanjut dengan diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat izin serta tanda izin</p> <p>5. Pemberitahuan melalui media pemberitahuan kepada pemohon untuk membayar retribusi dan mengambil izin. Pemohon melakukan pembayaran retribusi di bank yang ditunjuk, setelah menerima slip tanda setoran pembayaran retribusi dari petugas loket pengambilan.</p> <p>6. Penyerahan bukti pembayaran retribusi oleh pemohon.</p> <p>7. Pemohon melakukan download dan cetak surat izin yang telah disetujui.</p>				
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.				
4	Biaya/tarif	No	Jenis Retribusi	Indeks Kegiatan	Penghitungan Besarnya retribusi	
		1	2	3	4	
		1	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung			
			a. Bangunan Gedung			
			1) Pembangunan Bangunan gedung baru		Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 1,00 x HS retribusi	
			2) Perubahan Luas Bangunan	Penambahan Luas	Penambahan luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi	
			3) Bangunan gedung yang sudah dibangun: <ul style="list-style-type: none"> Bangunan yang sedang dibangun Bangunan yang sudah jadi 		Luas BG x Indeks Terintegrasi x 1,25 x HS retribusi Luas BG x Indeks Terintegrasi x 1,50 x HS retribusi	
			4) Pelestarian/Pemugaran	a. Pratama	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS Retribusi	

			b. Madya	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi
			c. Utama	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x HS retribusi
		5) Perubahan fungsi bangunan		Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi **)
		6) Perubahan bentuk bangunan		Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi
		b. Prasarana Bangunan Gedung		
		Pembangunan baru		Volume x Indeks Terintegrasi*) x 1,00 x HS retribusi
	2	Pembuatan Duplikat		Retribusi sebesar 50 % dari tarif retribusi.
		<p>CATATAN :</p> <p>*) Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter HS : harga satuan retribusi dalam rupiah per-m dan/atau per-satuan volume. **) Indeks Terintegrasi merupakan selisih fungsi baru dengan fungsi lama Apabila IMB terbit sebelum tahun 2011, maka retribusi perubahan fungsi bangunan dihitung berdasarkan selisih retribusi baru dengan retribusi lama dengan ketentuan besarnya retribusi lama lebih kecil.</p>		
		INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB		
		I. Indeks kegiatan Indeks kegiatan meliputi kegiatan:		
		1. Bangunan gedung		
		a. Pembangunan bangunan gedung baru sebesar	1,00	
		b. Perubahan luas bangunan;	1,00	
		c. Pelestarian/pemugaran		
		1) Pratama, sebesar	0,65	
		2) Madya, sebesar	0,45	
		3) Utama, sebesar	0,30	
		d. Bangunan yang sudah terbangun dan belum memiliki IMB;		
		1) Sedang dibangun	1,25	
		2) Sudah selesai dibangun	1,50	
		e. Perubahan fungsi bangunan;	1,00	
		2. Prasarana bangunan gedung		
		a. Pembangunan baru sebesar	1,00	
		II. Indeks parameter		
		1. Bangunan gedung		
		a. Bangunan gedung di atas permukaan tanah		

			<p>1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Fungsi hunian, sebesar 0,3 dan 0,50 <ul style="list-style-type: none"> i. Indeks 0,30 untuk bangunan gedung sederhana, meliputi rumah tinggal tunggal . ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal; b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00 c) Fungsi usaha, sebesar 1,00 d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00 <ul style="list-style-type: none"> i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung panti sosial dan gedung kantor milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelayanan Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Menengah; ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara, e) Fungsi ganda/campuran, sebesar 1,50 <p>2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25: <ul style="list-style-type: none"> i. Sederhana 0,40 ii. Tidak sederhana 0,70 iii. Khusus 1,00 b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20: <ul style="list-style-type: none"> i. Darurat 0,40 ii. Semi permanen 0,70 iii. Permanen 1,00 c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15 : <ul style="list-style-type: none"> i. Rendah 0,40 ii. Sedang 0,70 iii. Tinggi 1,00 d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15: <ul style="list-style-type: none"> i. Zona I / rendah 0,10 ii. Zona II / sedang 0,30 iii. Zona III / tinggi 0,70 iv. Zona IV / sangat tinggi 1,00 e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> i. Rendah (kawasan KDB < 40 %) 0,40 ii. Sedang (kawasan KDB 40 %-60 %) 0,70 iii. Tinggi (kawasan KDB > 60 %) 1,00 <p>f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Rendah 0,40 (1 lantai) ii. Sedang 0,70 (2 lantai – 4 lantai) iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 4 lantai) <p>g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Negara/Yayasan 0,40 ii. Perorangan 0,70 iii. Badan usaha 1,00 <p>3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40; b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70; dan c) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi. <p>2. Prasarana bangunan gedung</p> <p>Indeks prasarana bangunan gedung bangunan gedung sederhana, meliputi rumah tinggal tunggal, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung panti sosial dan gedung kantor milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelayanan Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Menengah ditetapkan sebesar 0,00.</p> <p>Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga RAB sebesar 1,75 %</p>
--	--	--	--

NO	FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
	Parameter	Indek	Parameter	Bobot	Parameter	Indek	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hunian	0,3*) 0,5	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2	Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3	Usaha	1,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4	Sosial dan Budaya	0,00/ 1,00 ***))	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5	Lebih dari 1 fungsi	1,5			b. Semi permanen	0,70		
					c. Permanen	1,00		
			3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
					b. Sedang	0,70		
					c. Tinggi	1,00		
			4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I/ rendah	0,10		
					b. Zona II/ sedang	0,30		
					c. Zona III/ tinggi	0,70		
					d. Zona IV/ sangat tinggi	1,00		
			5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
					b. Sedang	0,70		
					c. Padat	1,00		
			6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
					b. Sedang	0,70		
					c. Tinggi	1,00		
					d. Tinggi	1,00		
			7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/ Yayasan	0,40		
					b. Perorangan	0,70		
					c. Badan usaha swasta	1,00		

		<p>CATATAN :</p> <p>1. *) Indeks 0,3 untuk rumah tinggal tunggal dan rumah deret dengan jumlah kapling sampai dengan 5.</p> <p>2. **) Indeks 0,5 untuk rumah tinggal bertingkat dan rumah deret dengan jumlah kapling > 5</p> <p>3. ***) Indeks 0,00, bangunan gedung panti sosial dan gedung kantor milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelayanan Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Menengah; Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30</p>																																																																																																																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN</th> </tr> <tr> <th>KODE</th> <th>JENIS</th> <th>HARGA SATUAN (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>BANGUNAN GEDUNG</td> <td>15.000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2200</td> <td>JENIS PRASARANA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2210</td> <td>Konstruksi pembatas/penahan/pengaman</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2211</td> <td>Pagar</td> <td>2.000</td> <td>m'</td> </tr> <tr> <td>2212</td> <td>Tanggul / retaining wall</td> <td>2.000</td> <td>m'</td> </tr> <tr> <td>2213</td> <td>Turap batas kavling/persil</td> <td>2.000</td> <td>m'</td> </tr> <tr> <td>2220</td> <td>Konstruksi penanda masuk lokasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2221</td> <td>Gapura</td> <td>10.000</td> <td>unit</td> </tr> <tr> <td>2222</td> <td>Gerbang</td> <td>10.000</td> <td>unit</td> </tr> <tr> <td>2223</td> <td>***</td> <td>10.000</td> <td>unit</td> </tr> <tr> <td>2230</td> <td>Konstruksi perkerasan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2231</td> <td>Jalan</td> <td>2.000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>2232</td> <td>Lapangan parkir</td> <td>2.000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>2233</td> <td>Lapangan upacara</td> <td>2.000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>2234</td> <td>Lapangan olah raga terbuka</td> <td>2.000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>2235</td> <td>Penimbunan barang dll</td> <td>2.000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>2240</td> <td>Konstruksi penghubung</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2241</td> <td>jembatan</td> <td>5.000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>2242</td> <td>Box culvert</td> <td>5.000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>2243</td> <td>Dueker, gorong-gorong saluran/drainase</td> <td>5.000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>2250</td> <td>Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2251</td> <td>Kolam renang</td> <td>5.000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>2252</td> <td>Kolam pengolahan air</td> <td>5.000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>2253</td> <td>Reservoir di bawah tanah</td> <td>5.000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>2254</td> <td>Waste water teatment plant</td> <td>5.000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>2260</td> <td>Konstruksi menara</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2261</td> <td>Menara antena</td> <td>100.000</td> <td>m'</td> </tr> <tr> <td>2262</td> <td>Menara air/reservoir</td> <td>10.000</td> <td>unit</td> </tr> <tr> <td>2263</td> <td>Cerobong</td> <td>10.000</td> <td>m'</td> </tr> <tr> <td>2264</td> <td>Tower</td> <td>100.000</td> <td>m'</td> </tr> <tr> <td>2270</td> <td>Konstruksi monumen</td> <td>10.000</td> <td>unit</td> </tr> <tr> <td>2271</td> <td>Tugu</td> <td>10.000</td> <td>unit</td> </tr> </tbody> </table>	HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN				KODE	JENIS	HARGA SATUAN (Rp)	SATUAN	1	2	3	4	1	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung			100	BANGUNAN GEDUNG	15.000	m2	2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG			2200	JENIS PRASARANA			2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman			2211	Pagar	2.000	m'	2212	Tanggul / retaining wall	2.000	m'	2213	Turap batas kavling/persil	2.000	m'	2220	Konstruksi penanda masuk lokasi			2221	Gapura	10.000	unit	2222	Gerbang	10.000	unit	2223	***	10.000	unit	2230	Konstruksi perkerasan			2231	Jalan	2.000	m2	2232	Lapangan parkir	2.000	m2	2233	Lapangan upacara	2.000	m2	2234	Lapangan olah raga terbuka	2.000	m2	2235	Penimbunan barang dll	2.000	m2	2240	Konstruksi penghubung			2241	jembatan	5.000	m2	2242	Box culvert	5.000	m2	2243	Dueker, gorong-gorong saluran/drainase	5.000	m2	2250	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah			2251	Kolam renang	5.000	m2	2252	Kolam pengolahan air	5.000	m2	2253	Reservoir di bawah tanah	5.000	m2	2254	Waste water teatment plant	5.000	m2	2260	Konstruksi menara			2261	Menara antena	100.000	m'	2262	Menara air/reservoir	10.000	unit	2263	Cerobong	10.000	m'	2264	Tower	100.000	m'	2270	Konstruksi monumen	10.000	unit	2271	Tugu	10.000	unit
HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN																																																																																																																																																						
KODE	JENIS	HARGA SATUAN (Rp)	SATUAN																																																																																																																																																			
1	2	3	4																																																																																																																																																			
1	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung																																																																																																																																																					
100	BANGUNAN GEDUNG	15.000	m2																																																																																																																																																			
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG																																																																																																																																																					
2200	JENIS PRASARANA																																																																																																																																																					
2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman																																																																																																																																																					
2211	Pagar	2.000	m'																																																																																																																																																			
2212	Tanggul / retaining wall	2.000	m'																																																																																																																																																			
2213	Turap batas kavling/persil	2.000	m'																																																																																																																																																			
2220	Konstruksi penanda masuk lokasi																																																																																																																																																					
2221	Gapura	10.000	unit																																																																																																																																																			
2222	Gerbang	10.000	unit																																																																																																																																																			
2223	***	10.000	unit																																																																																																																																																			
2230	Konstruksi perkerasan																																																																																																																																																					
2231	Jalan	2.000	m2																																																																																																																																																			
2232	Lapangan parkir	2.000	m2																																																																																																																																																			
2233	Lapangan upacara	2.000	m2																																																																																																																																																			
2234	Lapangan olah raga terbuka	2.000	m2																																																																																																																																																			
2235	Penimbunan barang dll	2.000	m2																																																																																																																																																			
2240	Konstruksi penghubung																																																																																																																																																					
2241	jembatan	5.000	m2																																																																																																																																																			
2242	Box culvert	5.000	m2																																																																																																																																																			
2243	Dueker, gorong-gorong saluran/drainase	5.000	m2																																																																																																																																																			
2250	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah																																																																																																																																																					
2251	Kolam renang	5.000	m2																																																																																																																																																			
2252	Kolam pengolahan air	5.000	m2																																																																																																																																																			
2253	Reservoir di bawah tanah	5.000	m2																																																																																																																																																			
2254	Waste water teatment plant	5.000	m2																																																																																																																																																			
2260	Konstruksi menara																																																																																																																																																					
2261	Menara antena	100.000	m'																																																																																																																																																			
2262	Menara air/reservoir	10.000	unit																																																																																																																																																			
2263	Cerobong	10.000	m'																																																																																																																																																			
2264	Tower	100.000	m'																																																																																																																																																			
2270	Konstruksi monumen	10.000	unit																																																																																																																																																			
2271	Tugu	10.000	unit																																																																																																																																																			

			2272	Patung	3500	m2		
			2280	Konstruksi instalasi				
			2281	Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah	4.000	m'		
			2282	Instalasi telepon / komunikasi dan jaringan telkom bawah tanah	4.000	m2		
			2283	Instalasi pengolahan	4.000	m2		
			2284	Instalasi Bahan Bakar	4.000	m2		
			2285	Jaringan gas bawah tanah	4.000	m2		
			2286	Konstruksi pondasi mesin diluar bangunan	10.000	m2		
			2287	Jembatan atau lift (servis kendaraan diluar bangunan)	10.000	m2		
			2290	Konstruksi reklame/papan nama				
			2291	<i>Billboard</i>	100.000	m2		
			2292	Papan iklan	100.000	m2		
			2293	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	100.000	m2		
			2294	***				
5	Produk pelayanan	Surat Izin Mendirikan Bangunan Gedung						
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Loket Pengaduan yang ada di ruang Customer Service (didepan). 2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 3. E-mail : dpmppt@bantulkab.go.id 4. Telepon : (0274) 367867 5. SMS: 08112503088, dengan ketik : LAPOR [SPASI] ISI PENGADUAN 6. Fax : (0274) 367866 7. Kotak saran/pengaduan. 8. Buku Pengaduan 9. Website www.dpmppt.bantulkab.go.id 10. Surat langsung ke DPMPT Kabupaten Bantul, Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul Kodepos 55714 						

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dirubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan; 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan; 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan.
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC. 2. Tempat parkir 3. Sistem Antrian Elektronik 4. Free wi-fi 5. Leaflet, Electronic Banner 6. Mobil dan sepeda motor dinas 7. Ruang arsip 8. Meja 9. Kursi

		<p>10. Pesawat telepon dan mesin faksimili</p> <p>11. Komputer, printer, dan scanner</p> <p>12. Alat tulis kantor</p> <p>13. Kotak saran.</p> <p>Fasilitas Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Ruang Konsultasi Perizinan 2. Sms Gateway 3. Sub domain perizinan 4. Jaringan internet/intranet 5. koran/bahan bacaan 6. TV 7. water dispenser 8. Mushola 9. Toilet 10. Kantin 11. Kursi roda 12. Charger Handphone 13. Denah Lokasi 14. Guide (satpam) 15. Tempat cuci tangan dan sabun/hand sanitizer <p>Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenjang pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> a. minimal SMA/SMK, semua jurusan (help desk) b. minimal Diploma 3, semua jurusan (back office) 2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS, Bimtek Aplikasi dan Pelayanan 3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II/b
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Kepala Dinas 2. Dilakukan oleh atasan langsung; 3. Dilakukan oleh Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian.
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 7 (tujuh) orang (front office); 2. 8 (delapan) orang (back office).
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. 2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN. 3. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui SMS Gateway dan Email.
13	Jaminan keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. CCTV; 2. Tabung Pemadam Kebakaran. 3. Tanda tangan digital 4. QR Code (tanda tangan elektronik)

14	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dilaksanakan secara rutin; 2. Survei Kepuasan Masyarakat; 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
15	Masa Berlaku Izin	Selama bangunan masih berdiri dan tidak ada perubahan kepemilikan, bentuk, luas dan fungsi bangunan.
16	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat : 08.00 – 14.30 WIB



Ditetapkan di Bantul
 Pada Tanggal 8 Juni 2020

Ir. SRI MURYUWANTINI, MM
NIP. 196203091989032002